

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI KABUPATEN BULELENG

Komang Eswa Pramita, Made Sugi Hartono, Ketut Sudiatmaka

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: peswa@yahoo.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, sudiatmaka@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di Kabupaten Buleleng dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana tabrak lari yaitu Unit Kecelakaan Satlantas Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, rasa takut dan jalan atau tempat yang sepi. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu melalui upaya penal (penindakan) yaitu melalui mediasi antar pelaku dan korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain upaya penal, dalam rangka penanggulangan ada upaya non penal (pencegahan) yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa menengah atas (SMA), melakukan seminar umum dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut ada kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu keterlambatan melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku belum ditemukan.

Kata kunci: upaya kepolisian, menegakkan hukum, pelaku tindak pidana tabrak lari.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze what are the factors that cause many hit-and-run in Buleleng Regency and the efforts of the police in enforcing the law against perpetrators of hit-and-run crimes in Buleleng Regency. This type of research is empirical juridical. This research is descriptive. The location of this research is the police who have the authority to enforce the law against hit-and-run crime, namely the Buleleng Police Traffic Traffic Unit. The technique of collecting data is done by means of interviews and document studies which will later be analyzed qualitatively. The results showed that the factors causing many hit-and-run incidents in Buleleng were the lack of public awareness, fear and the road or a quiet place. As for the efforts made by the police in enforcing the law against perpetrators of hit-and-run crime in Buleleng Regency, namely through penal measures, namely through mediation between perpetrators and victims, conducting investigations and investigations. In addition to penal efforts, in the context of overcoming there are non-penal (prevention) efforts, namely disseminating information to senior high school students, conducting general seminars and educating the public, either directly or indirectly. Based on this there are obstacles faced by the Buleleng Police in efforts to enforce the law against the perpetrators of hit-and-run crimes in Buleleng Regency, namely delay in reporting, lack of public awareness, no witnesses, no CCTV area and the perpetrator has not been found.

Keywords: police efforts, enforcing the law, perpetrators of hit-and-run crimes.

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas yang berada di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 mencapai 816,654 jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 821,205 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan kepemilikan kendaraan bermotor. Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dalam jumlah kendaraan bermotor pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan data yang didapat dari Samsat Buleleng tercatat pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng sebanyak 382,797 unit dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 426,958 unit. Hal ini menjadikan Kabupaten Buleleng dihadapkan dengan permasalahan lalu lintas diantaranya terindikasi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Kendaraan bermotor merupakan objek konsumsi yang digemari oleh masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu konsumen kendaraan bermotor tertinggi. Sejalan dengan fakta tersebut, maka diikuti dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang setara tinggi (Hartono, 2014:84).

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di Kabupaten Buleleng. Menurut Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Kasatlantas) Polisi Resor Buleleng, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Dari ke empat faktor tersebut yang memegang peranan paling penting adalah faktor

manusia. Kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya yaitu kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polisi Resor Buleleng penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Seperti di perempatan Undiksha saat rambu-rambu menunjukkan bahwa lampu merah tidak boleh jalan ke kiri tetapi karena kebiasaan pengemudi, maka ia tetap jalan terus dan ia baru merasa bersalah setelah ia tertangkap polisi. Kasus-kasus pelanggaran seperti ini banyak ditemui di jalan raya sehingga sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Pelanggaran yang dilakukan si pelanggar mungkin termasuk kategori pelanggaran kecil, namun akibat yang ditimbulkan bagi si korban termasuk besar seperti hilangnya nyawa, harta, cacat seumur hidup, dan lain sebagainya.

Selain kurang kesadaran dalam berlalu lintas, penyebab kecelakaan juga karena faktor lalai memperhatikan keamanan saat berkendara misalnya tidak menggunakan helm, kurang terampil berkendara dan kelengkapan berkendara yang tidak sesuai dengan standar, seperti tanpa spion, lampu tidak terang, rem motor tidak normal dan lain-lainnya. Guna memberikan jaminan tersebut, dibuatlah undang-undang sebagaimana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya di singkat UU LLAJ.

Salah satu kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu tabrak lari. Begitu polisi tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) si penabrak sudah tidak ada di lokasi sehingga polisi mengalami kesulitan untuk menangkap si pelaku. Pelaku tersebut seharusnya menolong korban, tetapi kebanyakan melarikan diri terlebih jika korban tersebut tidak

sadarkan diri dan tidak ada satupun orang yang melihat kejadiannya. Pelaku mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terlebih terhadap korbannya. Akan tetapi apabila pelaku melarikan diri dan tidak tertangkap maka hak-hak korban tidak terpenuhi dengan maksimal (Wijaya, 2011:5). Kasus tabrak lari di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Kasus Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus Tabrak Lari
1	2017	30
2	2018	56
3	2019	66

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng

Berdasarkan data di atas dijelaskan bahwa kasus tabrak lari di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sejumlah 30 kasus, pada tahun 2018 meningkat menjadi 56 kasus, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 66 kasus.

Dalam lalu lintas pengemudi diharuskan mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman (Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pada kenyataannya terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu menyangkut Tabrak Lari. Tabrak lari merupakan bagian dari kecelakaan yang dimana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri meninggalkan korbannya. Tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana karena merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan (Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Disisi lain, setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga memiliki tanggung jawab (Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Fakta dilapangan yang terjadi bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan hambatan dalam penyidikan yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan pelaku yang bertanggungjawab seperti ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraan. Perbuatan tersebut merupakan tindakan pengecut, tidak bermoral dan tidak manusiawi karena disaat korban membutuhkan bantuan, pelaku meninggalkan korban begitu saja (Kusmagi, 2010:94).

Selain itu, penerapan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari ternyata belum berjalan dengan baik karena adanya hambatan dalam penyidikan yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan pelaku yang bertanggung jawab. Jika seorang pelaku tabrak lari tidak ditahan, sejumlah pelanggaran serupa akan terjadi. Ketika si pelaku ditangkap dengan cepat, angka tabrak lari tidak akan meningkat. Jadi kerja polisi yang baik menahan para pelanggar dengan cepatakan memengaruhi pelanggaran dimasa yang akan datang. Sebaliknya kegagalan untuk menahan si pelaku hampir selalu diikuti oleh serangkaian pelanggaran serupa (Cecil, 2011:101).

Kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh polisi. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum sering kali dilanggar oleh masyarakat bahkan sudah menjadi kebiasaan (Mertokusumo, 2008:40). Masyarakat di jaman sekarang menjadi

sangat terlatih menghindari dari jeratan hukum. Mereka tidak lagi takut atas ancaman hukuman yang ada, sepanjang masih ada beking yang kuat dari aparat penegak hukum.

Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul “Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi hukum mengkaji mengenai sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Dalam penelitian yuridis empiris ini sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Sifat penelitian Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat (Arfa, 2016:16).

Dalam penelitian hukum empiris data yang diteliti ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pihak yang memahami permasalahan yang di ajukan atau pihak lain yang di anggap dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan dicarikan jawabannya (Soekanto, 2012:12). Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup (Soekanto, 2012:52): bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan

tiga jenis pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan teknik studi dokumen.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapasing sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Banyak Terjadinya Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng

Banyaknya kasus tindak pidana tabrak lari yang terjadi di Kabupaten Buleleng disebabkan karena adanya faktor yang mendasarinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi tabrak lari di Kabupaten Buleleng, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas harus ada bentuk tanggung jawab. Pemahaman masyarakat terhadap kecelakaan tabrak lari yang dianggap kecelakaan biasa atau ketidaktahuan masyarakat harus melakukan apa. Hal serupa dijelaskan oleh Ervina yang menyatakan bahwa tabrak lari disebabkan karena kelalaian dalam berkendara dan rasa tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan korbannya. Jadi tabrak lari terjadi karena kurangnya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu dibutuhkan etika yang baik dan benar dalam berlalu lintas di jalan raya demi keselamatan bersama (Ervina, 2015).

Selain itu ada faktor yang menjadi penyebab banyaknya tabrak lari yaitu rasa takut. Pelaku meninggalkan korban pada saat kecelakaan karena pelaku merasa takut seperti pelaku merasa takut untuk berurusan dengan hukum. Kemudian pelaku takut karena merasa bersalah. Yang paling ditakuti oleh pelaku yaitu pelaku takut dikeroyok

baik oleh korban atau oleh warga yang bersimpati kepada korban sehingga pelaku memilih melarikan diri. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Setiyono bahwa takut dikeroyok oleh massa dan enggan berurusan dengan hukum yang terlalu berbelit-belit kerap dijadikan sebagai alasan bagi pelaku tabrak lari (Setiyono, 2010:144).

Selain itu faktor penyebab banyaknya tabrak lari yaitu faktor jalan atau tempat yang sepi. Tabrak lari sering terjadi di jalan atau tempat yang sepi dan tidak ada saksi. Sehingga mudah bagi pelaku untuk kabur setelah menabrak. Tabrak lari terjadi di tempat yang sepi karena besar kemungkinan bagi pelaku untuk melarikan diri (Setiyono, 2010:144).

Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari yang pelakunya kadang melarikan diri, menyerahkan diri atau tidak pernah tertangkap harus dilakukan dengan baik, meskipun ini merupakan kelalaian pelaku tetapi ini tetap merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja sudah ada aturan yang mengaturnya. Upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam mengakkan hukum terhadap kasus tindak pidana tabrak lari yaitu melalui upaya Penal (Penindakan). Selain upaya penal dalam rangka penanggulangan ada juga upaya Non Penal (Pencegahan).

Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng adalah dengan upaya penal yaitu penindakan termasuk didalamnya mediasi. Sebelum ada penyidikan ada mediasi dulu.

Mediasi dilakukan apabila korban memaafkan dan berdamai dengan pelaku serta korban menghentikan kasusnya, maka kasus

tabrak lari tidak lanjut ke pengadilan. Kesepakatan yang dibuat antara korban dengan pelaku dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi material kepada korban. Dengan ini maka korban telah merasa ada keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh dibandingkan dengan harus mengikuti kegiatan persidangan di pengadilan yang tentu saja akan menyita waktu korban. Dalam sengketa kecelakaan lalu lintas banyak pihak menggunakan mediasi karena mediasi telah menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang memuaskan para pihak penggunanya dan membantu menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (Nugroho, 2019:230).

Mediasi sejalan dengan prinsip *Restorative Justice*. *Restorative Justice* ini lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan (Yusnita, 2018:14). *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi: (a) Mengutamakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana. (b) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya. (c) Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Adapun proses penyelesaian kasus tabrak lari dengan *Restorative Justice* di Polres Buleleng yaitu: (a) Undangan atau memanggil kepada kedua belah pihak untuk krarifikasi. (b) Interogasi mengenai kronologi kasus tabrak lari. (c) Membuat BAP (Berita Acara Pmeriksaan). (d) Mediasi dilaksanakan oleh penyidik Unit Laka yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator. Dalam mediasi korban dan pelaku tabrak lari oleh didampingi oleh keluarga, kerabat,

maupun tokoh masyarakat. (e) Mediasi juga bisa dilakukan tanpa melibatkan Polisi Polres Buleleng yaitu pelaku dan korban ataupun keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk surat pernyataan damai. Jika pada saat mediasi tidak menemukan titik temu maka ditempuh kejalur hukum.

Proses penyelidikan yang dilakukan Unit Laka Lantas Polres Buleleng yang menangani kecelakaan tabrak lari sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yaitu (a) Unit Laka menerima laporan terjadinya kecelakaan tabrak lari dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Buleleng. (b) Mendatangi tempat kejadian perkara dengan segera. (c) Menolong korban tabrak lari. Apabila masih ada tanda kehidupan dari korban, maka segera di berikan pertolongan. Setelah di berikan pertolongan langsung di bawa ke Rumah Sakit, mungkin dengan mobil yang Unit Laka punya atau lokasi jika dekat dengan puskesmas maka Unit Laka memanggil ambulance puskesmas (d) Mengamankan barang bukti. Barang bukti kecelakaan tabrak lari berupa kendaraan bermotor, STNK, SIM serta barang muatan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya tabrak lari). (e) Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. (f) Mencari informasi dari saksi. (g) Mencari pelaku dan melakukan penangkapan.

Penyidikan yang dilakukan Polres Buleleng dalam memeriksa perkara tabrak lari adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah itu Polres Buleleng segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tabrak lari, korban dan para saksi, kemudian membuat berita acara pemeriksaan

pelaku tabrak lari, korban dan para saksi. Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat gambar sketsa TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi bukti kecelakaan tabrak lari, lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuat Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah surat perintah penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh jaksa penuntut umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.

Dalam proses penyidikan Kecelakaan Tabrak Lari, Penyidik Unit Laka Menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan pelaku tabrak lari menyadari akan tindakan yang dilakukan memang tidak manusiawi, pengecut dan terancam pidana sehingga dapat memberikan jera terhadap pelaku tabrak lari. Penyidik Unit Laka Polres Buleleng menerapkan Pasal 310 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pelaku tabrak lari.

Selain upaya penal dalam rangka penanggulangannya ada juga upaya non penal. Upaya non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan, penangkalan dan pengendalian) sebelum kejahatan terjadi (Waluyo, 2020:78). Dalam menanggulangi tindak pidana tabrak lari. Upaya yang dilakukan yaitu Polres Buleleng melakukan sosialisasi tentang “Disiplin Berlalu Lintas”. Polres Buleleng melalui Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) melakukan sosialisasi tentang “Disiplin Berlalu Lintas” ke Sekolah Menengah Atas (SMA).

Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Poleleng merupakan unit khusus dari bagian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas untuk memberikan sosialisasi disiplin berlalu lintas kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) memberikan pembekalan dan pemahaman kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang pentingnya disiplin berlalu lintas. Kesadaran etika berlalu lintas sudah mulai menurun di jaman sekarang terutama sering dilakukan oleh anak muda yang terkesan tidak mengetahui aturan dan etika berlalu lintas, hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka akan hal tersebut dan kurangnya sosialisasi pada mereka. Hal ini dapat diatasi, jika sejak dini para pengguna jalan diberikan pelajaran atau etika berlalu lintas (Danang, 2011:2). Selain sosialisasi pihak Polres Buleleng juga melakukan kegiatan seperti seminar. Pada kegiatan seminar tersebut disampaikan materi “Tertib Berlalu Lintas” serta menjelaskan Program Milenial Road Safety Festival (MRSF). Selain melakukan seminar dan pameran Polres Buleleng melakukan edukasi langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor. Edukasi ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas, kelancaran lalu lintas dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.

Kendala yang Dihadapi oleh Polres Buleleng dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidna Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng.

Adapun kendala yang dihadapi Polres Buleleng dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu (1) Keterlambatan melapor. Terlambatnya masyarakat melapor, misalnya kejadian pagi hari lalu melapor sore hari maka Polres Buleleng kesulitan melakukan

pengejaran atau mengungkap kasus dalam tenggang waktu sekian jam. (2) Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurang kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi kecelakaan, sehingga mereka tidak memberikan keterangan yang membuat sulit untuk mengetahui kejadiannya seperti apa. Tidak banyak orang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan (Aidah, 2014:6). (3) Tidak ada saksi. Sulitnya Polres Buleleng mencari saksi mata yang melihat pada saat pertama terjadinya tabrak lari dan sulit mendapat keterangan saksi ditempat kejadian karena masyarakat kadang lebih fokus menolong korban, sehingga tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang kabur setelah menabrak dan identitas kendaraan yang dibawa pelaku. Menurut Wicaksana apabila tidak ada saksi proses penanganan perkara sudah pasti akan sulit untuk berjalan (Wicaksana, 2016:11). (4) Wilayah kejadian tidak ada CCTV. CCTV sangat penting bagi kepolisian untuk mengungkap kejadian tabrak lari karena disana jelas digambarkan mengenai kejadiannya. (5) Pelaku belum ditemukan. Pelaku tabrak lari belum ditemukan menyebabkan penyidikan jadi terhambat dan memerlukan waktu yang lama untuk mencari atau menangkap pelaku tabrak lari tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di Kabupaten Buleleng meliputi, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa setiap kejadian harus ada bentuk tanggung jawab, rasa takut bertanggungjawab maupun takut dikeroyok oleh korban dan warga yang bersimpati kepada korban dan sering terjadi di jalan atau tempat yang sepi sehingga mudah bagi pelaku untuk

kabur setelah menabrak. (2) Upaya yang dilakukan Polres Buleleng dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu upaya penal berupa mediasi, penyelidikan dan penyidikan. Selain upaya penal, dalam rangka penanggulangan ada upaya non penal yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), seminar, dan edukasi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor. (3) Kendala yang di hadapi Polres Buleleng dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng yaitu saksi dan warga terlambat melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku tabrak lari belum ditemukan.

SARAN

Saran yang penulis sampaikan (1) Kepada Polres Buleleng diharapkan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di Kabupaten Buleleng agar memberikan efek jera bagi pelaku tabrak lari sehingga seseorang yang akan berencana melakukan tabrak lari berpikir untuk melakukannya. (2) Polres Buleleng diharapkan jangan pernah berhenti melakukan sosialisasi mengenai “Disiplin Berlalu Lintas”, melakukan seminar mengenai “Tertib Berlalu Lintas”, dan edukasi kepada masyarakat Buleleng. Karena kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Buleleng dalam berlalu lintas dan meningkatkan pemahaman masyarakat Buleleng mengenai kecelakaan lalu lintas tabrak lari. (3) Kepada masyarakat agar sesegera mungkin untuk melapor kepada para pihak di Kepolisian, sehingga segera mendapat penanganan. (4) Di sarankan kepada masyarakat supaya tidak perlu merasa takut sebagai

saksi dalam peristiwa tabrak lari karena ada hukum yang memberikan perlindungan kepada yang bersedia sebagai saksi. (5) Dari pihak kepolisian di sarankan supaya berupaya dengan melakukan pendekatan-pendekatan sosial kemasyarakatan sehingga di peroleh saksi-saksi yang benar-benar dapat dipercaya, mengetahui peristiwa-peristiwa tabrak lari. (6) Di sarankan kepada pemerintah yang terkait mengupayakan agar posisi-posisi yang rawan seperti tempat sepi yang memungkinkan terjadi tabrak lari di wilayah itu ada cctv yang terpasang. (7) Disarankan kepada Kepolisian agar melakukan sosialisasi dengan menggunakan media online misalnya dengan membuat portal Lantas. (8) Disarankan kepada kepolisian agar lebih sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka tumbuh kembang kesadaran untuk berpartisipasi terkait dengan masalah hukum khususnya tabrak lari. (9) Kepada pihak yang berwenang agar secara obyektif dan tegas dalam memberikan perlindungan rasa aman kepada para saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfa, Faisar Ananda. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kusmagi, Marye Agung. 2010. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Cecil, Andrew R. 2011. *Penegakan Hukum lalu Lintas (Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara)*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Danang, SB. 2011. *Budaya Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Sarana Bangun Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *“Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”*, Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif*

- Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Kencana.
- Nurhaini, Elizabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiyono, 2010. *Menghadapi kasus pidana, 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal/Skripsi/Tesis**
- Aidah, Nurf. 2014. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ervina, Neirissa. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tabrak Lari yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas Udayana. Denpasar.
- Hartono, M. S., & Hiariej, E. O. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Pengganti dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian: Suatu Analisis Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Tesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada).
- Wicaksana, Bayu Adi. 2016. *Proses Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Seseorang di Kabupaten Klaten*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijaya, Zaenal Sekty. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta.
- Yusnita, Lisa. 2018. *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.